



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi keluarga miskin maka perlu diupayakan percepatannya melalui penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur teknis pengelolaan dana dan standar biaya program jaminan persalinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Penyelenggaraan Kesehatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
5. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan Pembiayaan Persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB Pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana teknis pada Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan disuatu wilayah kerja yang ada di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
7. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sesuai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang diselenggarakan oleh tenaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.
9. Tim Pengelola Jampersal adalah Tim yang mengelola dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah Dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Penanggungjawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan.
11. *Plan of Action* yang selanjutnya disebut POA adalah Acuan Rencana Kerja Puskesmas dan jaringannya dalam pemberian pelayanan Kesehatan perorangan Peserta Jampersal.
12. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang *diperlukan* untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

13. Sewa *mobilitas* adalah sewa kendaraan roda 2, roda 4, perahu dari tempat tinggal/RTK ke Fasilitas Kesehatan.
14. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya di singkat RTK adalah Rumah didekat Rumah Sakit yang di tetapkan sebagai rujukan risiko tinggi untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan termasuk makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas Kesehatan/kader yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
15. Petugas Kesehatan adalah setiap orang yang menagabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
16. Ibu dan bayi yang miskin/tidak mampu dan tidak memiliki penjamin adalah Ibu dan bayi yang tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu dan tidak memiliki penjamin kesehatan apapun yang dinyatakan oleh Surat Keterangan dari kepala desa.
17. Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan/atau membantu tugas dan fugsi pokok organisasi tersebut.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Program Jampersal pada pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Belitung Timur secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Tujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten bagi ibu dan bayi yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu dan tidak memiliki penjamin.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. dana Program Jampersal;
 - b. pengelolaan dana Program Jampersal; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan

BAB III DANA PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 3

- (1) Dana Program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- (2) Penyaluran Dana Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan Surat Kementerian Keuangan yang dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

Pasal 4

Dana Operasional Manajemen Tim Pengelola Program Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Tim Pengelola Program Jampersal

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dana Program Jampersal, Kepala Dinas membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Program Jampersal.
- (2) Tim Pengelola Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk:
 - a. melakukan inventarisasi penilaian/verifikasi dan pembayaran klaim atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur;
 - b. menolak usulan pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan dan mengukur kinerja pelayanan KIA atas kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Program Jampersal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Prosedur Pengelolaan Klaim Program Jampersal

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas dan Fasilitas Rujukan Sekunder mengajukan usulan klaim kegiatan ke Tim Pengelola Program Jampersal.
- (2) Usulan klaim diproses oleh Tim Pengelola Program Jampersal untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan didasarkan pada hasil verifikasi dari Tim Pengelola Program Jampersal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana Program Jampersal

Pasal 7

- (1) Dana Program Jampersal diperuntukkan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir miskin yang tidak memiliki penjamin.

- (2) Penggunaan Dana Jampersal mencakup:
- a. rujukan (Pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 1. rujukan (Pergi dan Pulang) ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan
 2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas Pelayanan Kesehatan Sekunder/Tersier dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Sekunder/Tersier, baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Sekunder/Tersier.
 - b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Sekunder/Tersier atas indikasi medis.
 - b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan minum bagi pasien, keluarga pendamping maksimal 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang Petugas Kesehatan/Kader dengan ketentuan waktu yang dapat diklaim yaitu seminggu sebelum dan sesudah persalinan.
 - c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kelas III berupa jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB pascapersalinan dengan kontrasepsi disediakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital* bayi baru lahir.
- (3) Pemanfaatan dana Program Jampersal dapat digunakan untuk membayar:
- a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan termasuk sarana rujukan dengan menggunakan ambulance;
 - c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 1. sewa rumah.
 2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK yaitu selama-lamanya 7 (tujuh) hari kalender sebelum persalinan dan atau 7 (tujuh) hari kalender sesudah persalinan.
 3. langganan air, listrik dan kebersihan.
 - d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - e. honor PNS dan Non PNS;
 - f. penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
 - g. penyediaan barang habis pakai;
 - h. belanja percetakan dan penggandaan; dan
 - i. belanja jasa pengiriman spesimen.
- (4) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

Bagian Keempat
Standar Biaya Program Jampersal

Pasal 8

Standar atau besaran biaya tarif Pelayanan Program Jampersal merupakan pagu tertinggi dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan dilapangan.
- (2) Evaluasi bertujuan untuk melihat pencapaian indikator pelayanan kesehatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, koordinasi dan atau supervisi.
- (4) Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan Program Jampersal lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pengawasan dilakukan secara melekat dan fungsional pada Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Maret 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

STANDAR DAN BESARAN BIAYA TARIF PELAYANAN PROGRAM JAMPERSAL

No	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di FKTP			
	a. Pemeriksaan ANC sesuai standard	4 kali	200.000,-	dalam hal pemeriksaan tidak dilakukan disatu tempat maka pembayaran dilakukan per kunjungan
	b. Persalinan normal	1 kali	800.000,-	dilakukan oleh Petugas Kesehatan yang Kompeten di Fasilitas Kesehatan Pelayanan Primer
	c. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	1 kali	950.000,-	hanya dilakukan oleh Puskesmas PONEB yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang
	d. Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	Perkunjungan (3 kali)	25.000,-	diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam kurun waktu kunjungan
	e. Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	1 kali	125.000,-	dibayarkan apabila dilakukan tindakan stabilisasi pasien prarujukan
	f. KB Pasca Persalinan			
	1. Jasa Pemasangan dan/atau pencabutan alat kontrasepsi (KB) IUD/implant	1 kali	100.000,-	
	2. Pelayanan Suntik KB	1 Kali	15.000,-	
	3. Penanganan komplikasi KB Pasca Persalinan	1 kali	125.000,-	
	4. Pelayanan KB Metode Operasi pria (KBMOP/ Vasektomi)	1 kali	350.000,-	

	g. Pelayanan tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED	1 kali	175.000,-	hanya dilakukan tenaga terlatih untuk itu mempunyai surat penugasaan kompetensi oleh Kepala Dinas setempat dan di fasilitas yang mampu.
II	TRANSPORTASI			
	a. Petugas Kesehatan 1. Lokal/dalam kecamatan 2. Luar kecamatan b. Sewa Mobilitas/Sarana Transportasi rujukan 1. Roda 2 2. Roda 4 c. Perahu 1. Pulau Buku Limau 2. Pulau long 3. Sekunyit 4. Pulau Ketapang 5. Pulau Batun	per kali per kali	40.000,- 60.000,- 50.000,- 500.000,- 1.500.000,- 5.000.000,- 3.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,-	Untuk rujukan antar fasilitas kesehatan dengan menggunakan ambulance dibayarkan sesuai tarif Peraturan Daerah riil cost riil cost riil cost riil cost riil cost riil cost riil cost
III	Operasional RTK setinggi-tingginya			
	a. Sewa Rumah b. Makan Minum	1 unit/tahun 1 kali/orang	33.000.000,- 22.000,-	termasuk air, listrik dan kebersihan (riil cost) 3 x makan/hari (maksimal 4 orang/hari)
IV	Pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Fasilitas Kesehatan Sekunder/Tersier berdasarkan ketentuan tarif paket Indonesia <i>case Base Group</i> (INA CBG's) terbaru dan perubannya yang di sesuaikan dengan hak peserta PBI Kelas III.			

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

